



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 11.B /KPTS/1 /2022

TENTANG

PENETAPAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SPEEDBOAT
OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam menunjang kelancaran operasional tugas-tugas operasional Pejabat Daerah ke Kecamatan dan/atau Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu didukung sarana dan prasarana speedboat yang memadai yang didukung dengan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) yang profesional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Speedboat Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



α

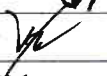
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Speedboard Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, Pos Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2022

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 11.B /KPTS/I/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SPEEDBOARD
OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TAHUN
ANGGARAN 2022

NO	NAMA SPEEDBOARD	NAMA	BESARAN HONORARIUM
1.	SPORT		
	Nakhoda	: YASRI PORA	Rp. 3.000.000
	Masinis	: RIZAL PELU	Rp. 2.750.000
	ABK	: FAHRI ISHAK	Rp. 2.500.000
2	GETE-GETE / MANTIS		
	Nakhoda	: NELSON MEDJA	Rp. 3.000.000
	Masinis	: ABJAN ALWAN	Rp. 2.750.000
	ABK	: DANIEL MOMOLE	Rp. 2.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kepala BPKD	
KabagHukum& Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

α